



PUTUSAN

Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 55, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor Nomor : 845/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1990 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Pemohon di Kampung Taringgul, RT 001 RW. 001, Desa Cimancak, Kecamatan Bayah, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten sebagaimana tercantum Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 301/Kua.28.02.11/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten berdasarkan pada tanggal 05 Juli 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon** berstatus Perawan dalam umur 21 Tahun dan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** berstatus Perjaka dalam umur 25 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama **Arip binti H. Duloh** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Sarudin bin Sadeli** yang mengucapkan ijab adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Arip binti H. Duloh** dan yang mengucapkan Qobul adalah **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa **Pemohon** dan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** hidup berumah tangga semula dikediaman milik orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal dikediaman milik bersama di xxxxxxx xxxxxx, RT 001 RW. 001, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bayah, xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon** dan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)**, hidup rukun serta berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1 Ruslan, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 03 Januari 1992;
- 5.2 Krisman, Lak-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 27 Mei 1998;
- 5.3 Sandi Ripaldi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 09 September 2004;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Andi Rukmana, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 13 Juni 2006;

5.5 Panji Ramadan, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 04 September 2010;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Pemohon** dengan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/14-Ds.Swr/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 05 Juli 2024;

8. Bahwa sampai sekarang **Pemohon** tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan **Pemohon** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, dengan alasan pada saat tu Pemohon dan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** sudah memberikan uang dan berkas administrasi ke penghulu namun penghulu setempat tidak menindaklanjuti pendaftaran tersebut sehingga untuk saat ini **Pemohon** membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dengan untuk hukum pengesahan pernikahan dan kepemilikan dokumen legal apabila diperlukan perbuatan hukum lainnya.

9. Bahwa **Pemohon** bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon** dengan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi)** yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1990 di kediaman milik orang tua **Pemohon** di

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Taringgul, RT 001 RW. 001, Desa Cimancak, Kecamatan Bayah,
xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:3602035804690001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor: 3602031508740001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 360203030112100005, tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan Nikah tidak tercatat atas nama Pemohon Nomor 301/Kua.28.02.11/Pw.01/07/2024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi akta kematian atas nama suami Pemohon Nomor 3602-KM-05072024-0018, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Anda bin Sadi;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi menikah tanggal 21 September 1990 di Kampung Taringgul, xx xxx xxx xxx, Desa Cimancak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Arip bin H. Duloh sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Sarudin bin Sadeli dengan Mas

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Anda bin Sadi berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Anda bin Sadi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Anda bin Sadi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Anda bin Sadi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya serta keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Anda bin Sadi;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi menikah tanggal 21 September 1990 di Kampung Taringgul, xx xxx xxx xxx, Desa Cimancak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Arip bin H. Duloh sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Sarudin bin Sadeli dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Anda bin Sadi berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Anda bin Sadi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Anda bin Sadi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Anda bin Sadi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya serta keperluan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.4 merupakan alat bukti surat di luar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya, alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA/Pemohon telah menikah namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Rangkasbitung;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi telah menikah tanggal 21 September 1990 di Kampung Taringgul, xx xxx xxx xxx, Desa Cimancak, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Arip bin H. Duloh sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Sarudin bin Sadeli dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Anda bin Sadi berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan Anda bin Sadi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Rangkasbitung;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Rangkasbitung;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Anda bin Sadi yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1990 di Kampung Taringgul, xx xxx xxx xxx, Desa Cimancak, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Anda bin Sadi dilaksanakan pada tanggal 21 September 1990 di Kampung Taringgul, xx xxx xxx xxx, Desa Cimancak, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama,

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Anda bin Sadi senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon (Alm. Anda bin Sadi) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1990 di kediaman milik orang tua Pemohon di Kampung Taringgul, xx xxx xxx xxx, Desa Cimancak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Saiful, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Dr. Saiful, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Kumalasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)